

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN SOLOK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
KIKI ELSA MIRNA PUTRI
NPM : 1910012111053

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg :517/Pdt/02/II-2023

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN SOLOK

Kiki Elsa Mirna Putri¹, Adri¹.

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : kikielsamirna@gmail.com

ABSTRAK

Land issues are a sensitive issue for humans in general and the Minangkabau people in particular. The settlement of customary land disputes involves many parties. This study aims to analyze how the legal awareness of the community, how to resolve disputes and the inhibiting factors for resolving Ulayat Land disputes in Solok Regency. This type of sociological juridical research uses primary and secondary data, data collection techniques by interviews and document studies as well as qualitative data analysis. Based on the results of the study, it was obtained: (1) The legal awareness of the community in resolving communal land disputes in Solok Regency was classified as low. (2) The way to settle communal land disputes in Solok Regency can be done through litigation and non-litigation. (3) The inhibiting factors for dispute resolution are internal and external factors.

Keywords : *Settlement, Dispute, Ulayat*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagian penting dari hukum pertanahan nasional sebagian besar membahas mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah pada hakikatnya merupakan hubungan hukum konkrit antara orang (termasuk badan hukum) dengan tanah, dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan dengan hukum. Tujuan dari hak tanah adalah untuk memberikan kepatian hukum tersebut, sehingga pemegang hak dapat menjalankan kewenangan/isi hak tanahnya dengan aman.¹

Objek dari pada hak atas tanah adalah tanah itu sendiri. Tanah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan hak dari seluruh rakyat Indonesia yang berlaku sebagai bangsa Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia, merupakan karunia Tuhan

Yang Maha Esa, serta merupakan kekayaan nasional (Pasal 1 ayat (1), ayat (2) UUPA).

Dalam Hukum Adat, hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, yang mengandung 2 unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial ataupun genealogik, sebagai bentuk bersama para warganya. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sebagaimana telah kita ketahi, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata. Yaitu yang berhubungan dengan hak

¹ Rusmandi Murad, 2005, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm.71-72.

bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Solok”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok?
2. Bagaimana cara menyelesaikan penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok
2. Untuk menganalisa cara penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok
3. Untuk menganalisa faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Solok

II. METODE

A. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) Adalah pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat tentang kesadaran hokum masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Solok. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Ade Rizki Fachreza selaku Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru. Data sekunder yang

diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Solok

Penyebab mula terjadinya konflik pada masyarakat baik itu berupa perbedaan antar individu, perebutan sumber daya alam dan pelanggaran hak.

Sengketa tanah ulayat di kabupaten Solok cukup banyak, dikarenakan memang banyaknya pengakuan hak milik atas anah yang tidak disertai bukti kepemilikan tanah seperti sertifikst tanah di kabupaten Solok. Kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Solok menurut Bapak Ade Rizki Fachreza, S.H selaku hakim dan salah seorang pengacara Bapak Syahindra S.H.,M.H, di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok, untuk penyelesaiannya antusias kepedulian masyarakat dapat dikatakan tinggi, dikarenakan memang merupakan sengketa suatu kepemilikan yang dimana jika masyarakat itu sendiri tidak peduli dengan sengekta yang terjadi ditanah atau kepemilikan mereka maka tanah yang semana seharusnya menjadi hak milik mereka akan direbut oleh orang lain. Sedangkan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri dinilai rendah dikarenakan banyak masyarakat yang tidak tahu penyebab terjadinya sengketa serta prosedur dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut.

B. Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Solok

1. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan

Forum pengadilan merupakan salah satu pilihan cara penyelesaian sengketa yang di pilih oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuannya. Pengadilan merupakan tempat bagi anggota masyarakat meminta

perlindungan apabila merasa hak dan kepentingannya terlanggar baik oleh pengusaha maupun oleh sesama anggota masyarakat.

Kedudukan pengadilan di Indonesia sebagai pengembang kekuasaan kehakiman mempunyai masalah klasik yang selalu ramai dibicarakan, yaitu “kemandiriannya” atau *the independence of the judiciary* yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945, yang mengandung tuntutan pokok kemandirian kekuasaan kehakiman, yaitu :

- a. Selain menegakkan peradilan yang “*imparsial*” dalam arti bebas sepenuhnya dari pengaruh pihak-pihak yang berperkara;
 - b. Juga harus bebas dari pengaruh dan genggaman eksekutif atau “*independence from the executive power*”.
2. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan
- Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 beberapa pranata pilihan Penyelesaian Sengketa secara damai yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka adalah dengan menggunakan pranata:
- a. Konsultasi
 - b. Negoisasi
 - c. Mediasi
 - d. Konsiliasi
 - e. Penilaian Ahli
 - f. Arbitrase

C. Faktor Penghambat Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Solok

Secara umum hambatan-hambatan dalam musyawarah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya. Faktor tersebut antara lain:

1. Faktor internal
yang menghambat proses penyelesaian sengketa antara lain dapat

disebabkan oleh :

- a. Temperamen
Para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses musyawarah, hal ini berkaitan dengan temperamen mereka.
 - b. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat adat juga terkadang menjadi faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar dari para responden (masyarakat adat) yang merupakan pihak yang bersengketa hanya mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah.
 - c. Kedisiplinan
Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu faktor penghambat.
 - d. Ketidakjelasan Batas-batas Tanah
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Ade Rizki Fachreza,SH selaku hakim Kantor Pengadilan Negeri Koto Baru kabupaten Solok, tanah-tanah sebagai obyek sengketa juga dapat menjadi penyebab penghambat jalannya proses musyawarah.
2. Faktor eksternal
yang menghambat musyawarah merupakan faktor lain yang tidak bersumber dari subyek maupun obyek sengketa yang dapat disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam sengketa tanah adalah pihak lain selain para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini biasanya adalah keluarga dari masyarakat adat yang ikut campur tangan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Pelaksanaan Eksekusi Hak Tingkat kesadaran Hukum Masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dapat dikatakan rendah. Hal ini didasarkan karena masih banyaknya sengketa tanah ulayat yang terjadi di kabupaten Solok terutama dipengadilan, yang dimana banyak nya yang melaporkan masalahnya ke pengadilan

membuktikan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

2. Cara penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terbaik yang dapat dilakukan adalah penyelesaian sengketa di luar proses peradilan.
 - a. Jika penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui proses negosiasi, maka penyelesaian sengketa dilakukan antara masyarakat dengan pimpinan perusahaan atau pengambil kebijakan, dan keputusan yang dihasilkan didaftarkan ke kantor notaris atau ke pengadilan supaya mempunyai kekuatan eksekutorial.
 - b. Jika penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga dalam hal ini mediator, maka pihak ketiga disini adalah Pemerintah Daerah, karena Pemerintah Daerah yang paling memahami dan mengetahui kronologis penyerahan tanah ulayat, disamping itu Pemerintah Daerah memiliki fasilitas untuk pelaksanaan perundingan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.
3. Faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah ulayat dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.
 - a. Faktor internal antara lain :
 - 1) Temperamen
 - 2) Tingkat Pendidikan
 - 3) Kedisiplinan
 - 4) Ketidakjelasan Batas-batas Tanah
 - b. Faktor eksternal yang menghambat musyawarah merupakan faktor lain yang tidak bersumber dari subyek maupun obyek sengketa yang dapat disebabkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam sengketa tanah adalah pihak lain selain para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini biasanya adalah keluarga dari masyarakat adat yang ikut campur tangan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, harus sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai sengketa tanah ulayat dan juga penyelesaian sengketa ulayat terutama di daerah terpencil dan dekat hutan, untuk mengatasi ketidaktahuan hukum masyarakat dalam penyebab dan penyelesaian sengketa tanah ulayat sehingga tingkat kesadaran hukum bias terjamin, khususnya di daerah Kabupaten Solok dan sekitarnya, agar masyarakat mengetahui dengan baik dan benar bagaimana proses penyelesaian

sengketa tanah ulayat yang benar dan tidak mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hukum.

2. Bagi masyarakat untuk segera membuat bukti kepemilikan tanah yang jelas dan pasti, seperti sertifikat. Agar dapat menghindari sengketa tanah ulayat yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Soejono Soekarto, 2003, *Hukum Adat Indonesia*, Penbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrarian

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sumber Lain

Amahorseya, Ronald. (2008). Tesis "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire)" dalam

http://eprints.undip.ac.id/19242/1/RONALD_AMAHORSEYA.pdf

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Adri, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.